

Kebijakan Pengembangan Produk Perbankan Syariah

Muaidi ^{1*}, Mujiatun Ridawati ²¹ LAI Qomarul Huda Bagu Lombok Tengah, Indonesia muaididaster@gmail.com*

ABSTRACT

ARTICLE INFO

Article history:

Received

Agustus 15 2022

Revised

Oktober 20 2022

Accepted

November 15 2022

This study analyses the policies for developing Islamic banking in Indonesia by examining its history, prospects, supporting regulations, and comparisons with Islamic banking in Malaysia. The research employs a library research method, reviewing various written sources such as books, scholarly articles, academic journals, legislation, and official reports. The data were analyzed descriptively and qualitatively to understand the development, challenges, and opportunities in advancing Islamic banking in Indonesia. The findings indicate that the prospects for Islamic banking in Indonesia are highly promising in supporting the national economy. However, more autonomous and comprehensive regulations are needed to govern this sector effectively, including innovative policies from Bank Indonesia regarding supervision and development. Furthermore, specific regulations related to Islamic bonds, Islamic capital markets, and Islamic civil law are urgently required to strengthen the Islamic banking ecosystem. This study contributes strategic recommendations to establish a regulatory framework that supports the competitive and sustainable growth of Islamic banking in Indonesia.

Key Words: *Islamic Banking Policy, Product Development, Banking Regulation*

ABSTRAK

ARTICLE INFO

Article history:

Dikirim

15 Agustus 2022

Direvisi

20 Oktober 2022

Diterima

15 November 2022

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pengembangan perbankan syariah di Indonesia dengan meninjau aspek sejarah, prospek, regulasi pendukung, serta perbandingannya dengan perbankan syariah di Malaysia. Penelitian menggunakan metode pustaka (*library research*) dengan mengkaji berbagai sumber tertulis, seperti buku, artikel ilmiah, jurnal akademik, peraturan perundang-undangan, dan laporan resmi. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk memahami perkembangan, tantangan, dan peluang dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prospek perbankan syariah di Indonesia sangat menjanjikan untuk mendukung perekonomian nasional. Namun, diperlukan regulasi yang lebih mandiri dan komprehensif untuk mengatur sektor ini secara menyeluruh, termasuk kebijakan inovatif dari Bank Indonesia dalam pengawasan dan pengembangan perbankan syariah. Selain itu, regulasi spesifik terkait obligasi syariah, pasar modal syariah, dan perdata syariah menjadi kebutuhan mendesak untuk memperkuat ekosistem perbankan syariah. Kontribusi penelitian ini berupa rekomendasi strategis untuk menciptakan kerangka kebijakan yang mendukung pengembangan perbankan syariah yang berdaya saing dan berkelanjutan di Indonesia.

Kata Kunci: *Kebijakan Perbankan Syariah, Pengembangan Produk, Regulasi Perbankan*

Journal Homepage

<https://jurnal.stisdafapublikasi.com/index.php/TAFALQUH/index>

PENDAHULUAN

Tahun 1930 terjadi keributan atau gonjang ganjing ekonomi, dimana sistem ekonomi mainstream yang disebut juga sistem ekonomi dominan di dunia pada saat itu sebagai arus utama di Negara-negara maju khususnya USA menghancurkan sendi-sendi kehidupan manusia. Sehingga pada saat itu, great depression awal tahun 1930 terjadi, presiden AS, Franklin D. Roosevelt mempertanyakan keberadaan ekonomi alternatif untuk menjawab depresi besar yang terjadi ketika itu. Depresi ini menyadarkan dunia, ternyata

sistem ekonomi mainstream yang telah diterima saat itu membawa malapetaka bagi kehidupan umat manusia¹.

Melihat fenomena faktual sistem ekonomi dunia maka muncul tuntutan mencari sistem ekonomi alternatif tersebut, secara nyata kita dapat memotret wajah buram ilmu ekonomi kapitalis dalam mencapai tujuan-tujuannya. Salah satu topik paling penting menjadi diskursus pada saat itu adalah topik “ekonomi alternatif.” Karena, masalah ekonomi yang sebenarnya adalah terletak kepada bagaimana kekayaan diperoleh, dan tidak terletak kekayaan itu ada atau tidak. Karena akar permasalahannya adalah terletak kepada konsep bagaimana perolehan atau kepemilikan (*property*), termasuk tentang absurditas transaksi dalam masalah kepemilikan (*property*), dan distribusi kekayaan di tengah-tengah masyarakat. Atas dasar inilah sistem ekonomi Islam merupakan hukum-hukum yang mengatur tiga hal pokok yaitu kepemilikan, pengelolaan, dan distribusi kekayaan. Tiga hal ini adalah yang nantinya menjadi asas dari sistem ekonomi Islam itu sendiri.² Tiga hal inilah yang dilupakan dalam sistem ekonomi mainstream yang dominan, sehingga kegagalan-kegagalan akan terus datang silih berganti.

Indonesia sebagai Negara yang menganut sistem ekonomi barat atau kapitalis, maka juga ikut tersangkut dan terkena imbas dari carut marutnya persoalan ekonomi dunia. Maka krisis demi krisis ekonomi yang terus berulang, seperti di tahun 1930, 1970, 1980, 1999 sampai 2007 ini – telah secara nyata membuktikan bahwa sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis yang mendasarkan diri pada filsafat materialisme–sekularisme telah gagal menjawab dan menyajikan solusi atas persoalan ekonomi dan kemanusiaan³

Setelah melalui perjalanan panjang, akhirnya Indonesia mengakui adanya tuntutan adanya ekonomi alternatif yaitu Sistem ekonomi Islam dalam bidang perbankan Islam yang sebenarnya sudah lebih dulu eksis dalam kehidupan masyarakat. Tetapi, itu tidak cukup memberikan legitimasi eksistensi dari sistem perbankan Islam di Indonesia. Karena legitimasi tersebut tidak memberikan ruang gerak yang memadai dalam operasionalnya.

Untuk membandingkan perkembangan perbankan syariah, kita bisa lihat perkembangan sistem hukum perbankan Islam di Negara-negara tetangga kita semisal Malaysia, Sehingga, gerak dari sistem perbankan Islam di Malaysia sungguh luar biasa dan mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam sistem perekonomian nasional

¹ Endang Sih Prapti. Masa Depan Ekonomi Alternatif di Indonesia. Jurnal equilibrium FE UGM

² Taqyuddin An-Nabhani, 2000. Membangun sistem ekonomi alternative Perspektif Islam. Risalah Gusti.Surabaya. hal. 50

³ Agustianto.Kerapuhan Kapitalisme, Perspektif Ekonomi Islamwww.pesantrenvirtual.com. Tanggal akses 1 Januari 2008

Malaysia⁴. Pertanyaan yang muncul, kenapa di Indonesia sebagai Negara dengan mayoritas beragama Islam terbanyak di dunia hal itu tidak bisa berjalan sesuai keinginan kita, adakah yang salah dari kita ?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu kita lakukan pembahasan dan analisa beberapa aspek dan persoalan yang dihadapi perbankan Islam di Indonesia sebagai berikut :

1. Sejarah perkembangan Sistem perbankan Islam di dunia dan Indonesia, 2. Prospek perbankan syariah di Indonesia, dan 3. Aspek hukum dan peraturan pendukung Perbankan Syariah di Indonesia dengan mencoba membandingkan aspek hukum perbankan Islam di Malaysia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*), yang bertujuan untuk menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik perbankan syariah, baik dalam lingkup sejarah, prospek, aspek hukum, maupun perbandingannya dengan perbankan syariah di negara lain. Sumber-sumber data yang digunakan meliputi buku, artikel ilmiah, jurnal akademik, peraturan perundang-undangan, laporan resmi dari lembaga terkait, serta publikasi lainnya yang relevan.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan mengkaji literatur-literatur yang membahas sejarah perbankan di dunia dan Indonesia, prospek perbankan syariah di Indonesia, aspek hukum dan peraturan pendukung perbankan syariah, serta perbandingan hukum syariah antara Indonesia dan Malaysia. Setelah itu, data dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk memahami perkembangan dan tantangan perbankan syariah di Indonesia.

Analisis ini dilakukan dengan pendekatan komparatif, terutama dalam membandingkan regulasi perbankan syariah di Indonesia dengan Malaysia. Pendekatan ini bertujuan untuk menemukan peluang dan rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung perkembangan perbankan syariah di Indonesia secara lebih optimal. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi berupa gagasan-gagasan strategis dalam pengembangan perbankan syariah yang lebih mandiri dan komprehensif di masa depan. .

⁴ Roza Asyhari. Konfigurasi Sistem Perbankan Syariah Malaysiawww.rozaqasyhari.multiply.com tanggal akses 1 Januari 2008

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sejarah Perbankan Syari'ah

1. Sejarah perbankan Islam di Dunia

Istilah Perbankan Islam atau Perbankan Syariah merupakan fenomena baru dalam dunia ekonomi modern, kemunculannya seiring dengan upaya gencar yang dilakukan oleh para pakar Islam dalam mendukung ekonomi Islam yang diyakini akan mampu mengganti dan memperbaiki sistem ekonomi konvensional yang berbasis pada bunga. Karena itulah sistem Perbankan Syari'ah menerapkan sistem bebas bunga (*interest free*) dalam operasionalnya, dan karena itu rumusan yang paling lazim untuk mendefinisikan Perbankan Syari'ah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syari'at Islam, dengan mengacu kepada Al Quran dan As Sunnah sebagai landasan dasar hukum dan operasional.⁵

Konsep teoritis mengenai Perbankan Islam muncul pertama kali, menurut dalam bukunya Sultan Remy Sjahadeini bahwa pemikiran dari para penulis yang mula-mula menyampaikan gagasan mengenai perbankan Syari'ah adalah Anwar Iqbal Qureshi, Naiem Siddiqi, dan Mahmmud Ahmad. Kemudian uraian yang lebih rinci tentang gagasan ini ditulis oleh Al Maududi (1950). Maududi Uzair merupakan seorang perintis teori perbankan Islam dengan karyanya yang berjudul *A Groundwork for Interest Free Bank*.⁶

Pemikiran yang sudah muncul pada tahun 50-an tidak langsung memberikan jalan yang lapang bagi perbankan Islam. Tahun 1960-an, bank Syari'ah hanya menjadi diskursus teoritis. Belum ada langkah konkrit yang memungkinkan implementasi praktis gagasan tersebut. Padahal, telah muncul kesadaran bahwa bank Syari'ah merupakan solusi masalah ekonomi untuk menghasilkan kesejahteraan sosial di negara-negara Islam.⁷

Hingga pada tahun 1963 dari sudut kelembagaan yang merupakan Bank Islam pertama adalah Myt-Ghamr Bank. Didirikan di Mesir, dengan bantuan permodalan dari Raja Faisal Arab Saudi dan merupakan binaan dari Prof. Dr. Abdul Aziz Ahmad El Nagar. Myt-Ghamr Bank dianggap berhasil memadukan manajemen perbankan Jerman dengan prinsip muamalah Islam dengan menerjemahkannya dalam produk-produk bank yang sesuai untuk daerah pedesaan yang sebagian besar orientasinya adalah industri pertanian. Namun karena persoalan politik, pada tahun 1967 Bank Islam Myt-Ghamr ditutup. Kemudian pada tahun 1971 di Mesir berhasil didirikan kembali Bank Islam dengan nama

⁵ Karnaen Perwataatmadja dan M. Syafii Antonio, 1992, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf. hal.1-2

⁶ Sultan Remy Sjahadeini, 1999, *Perbankan Islam*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, hal. 4

⁷ Ahmed el Najar, 1977, *Minhaj al Sahwa al Islamiyah*, Kairo: Dar Wihdan, hal. 6

Nasser Social Bank, hanya tujuannya lebih bersifat sosial daripada komersil. Sedang Bank Islam pertama yang bersifat swasta adalah Dubai Islamic Bank, yang didirikan tahun 1975 oleh sekelompok usahawan muslim dari berbagai negara. Pada tahun 1977 berdiri dua bank Islam dengan nama Faysal Islamic Bank di Mesir dan Sudan. Dan pada tahun itu pula pemerintah Kuwait mendirikan Kuwait Finance House.

Secara internasional, perkembangan perbankan Islam pertama kali diprakarsai oleh Mesir. Karena Mesir telah mengilhami diadakannya konferensi ekonomi Islam pertama di Makkah pada tahun 1975. Sebagai tindak lanjut rekomendasi dari konferensi tersebut, dua tahun kemudian, lahirlah Islamic Development Bank (IDB) yang kemudian diikuti oleh pendirian lembaga-lembaga keuangan Islam di berbagai negara, termasuk negara-negara bukan anggota OKI, seperti Philipina, Inggris, Australia, Amerika Serikat dan Rusia.⁸

Sejak saat itu mendekati awal dekade 1980-an, Bank-bank Islam bermunculan di Mesir, Sudan, negara-negara Teluk, Pakistan, Iran, Malaysia, Bangladesh dan Turki. Secara garis besar lembaga-lembaga perbankan Islam yang bermunculan itu dapat dikategorikan ke dalam dua jenis, yakni sebagai Bank Islam Komersial (Islamic Commercial Bank), seperti Faysal Islamic Bank (Mesir dan Sudan), Kuwait Finance House, Dubai Islamic Bank, Jordan Islamic Bank for Finance and Investment, Bahrain Islamic Bank dan Islamic International Bank for Finance and Development; atau lembaga investasi dengan bentuk international holding companies, seperti Daar Al-Maal Al-Islami (Geneva), Islamic Investment Company of the Gulf, Islamic Investment Company (Bahama), Islamic Investment Company (Sudan), Bahrain Islamic Investment Bank (Manama) dan Islamic Investment House (Amman).⁹

Pada perjalanannya sistem perbankan berbasis Syariah, semakin hari semakin populer bukan hanya di negara-negara Islam tetapi juga negara-negara barat, yang ditandai dengan makin suburnya bank-bank yang menerapkan konsep syariah.¹⁰ Perkembangan perbankan syariah atau perbankan dengan konsep bagi hasil menandakan konsep syariah dalam pengelolaan kekayaan/ uang diterima kebiasaan umat manusia secara universal, karena jelas-jelas konsep riba atau bunga dalam Islam sangat dilarang dan bertentangan dengan konsep kemanusiaan.¹¹

⁸ Zainul Arifin, Drs. MBA, Perkembangan bank Islam di Indonesia. <http://shariahlife.wordpress.com> tanggal akses 16 Januari 2007

⁹ ibid

¹⁰ Ekonomi Syariah di Indonesia, Bukan Alternatif tapi Keharusan. www.erasmoslem.com tanggal akses 16 Januari 2008

¹¹ Lihat Q.S. al-Baqarah : 278-279

2. Sejarah Perbankan Islam di Indonesia

Sebagaimana perkembangan pemikiran perbankan syariah di dunia khususnya – Negara-negara Islam, Indonesia ikut kena imbas dari tuntutan pemikiran cendikia-cendikia muslim Indonesia. Indonesia sebagai Negara mayoritas berpenduduk muslim terbesar didunia muncul pemikiran tentang perlunya menerapkan perbankan berbasis syariah yang muncul pada 1974. munculnya gagasan pemikiran perbankan berbasis syari'ah dalam sebuah seminar Hubungan Indonesia-Timur Tengah yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan (LSIK). Perkembangan pemikiran tentang perlunya umat Islam Indonesia memiliki perbankan Islam sendiri mulai berhembus sejak itu, seiring munculnya kesadaran baru kaum intelektual dan cendekiawan muslim dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. Pada awalnya memang sempat terjadi perdebatan yang melelahkan mengenai hukum bunga Bank dan hukum zakat vs pajak di kalangan para ulama, cendekiawan dan intelektual muslim.¹²

Perbedaan dan perdebatan dikalangan para cendekiawan atau ulama' sangat luar biasa, perbedaan pandangan di kalangan ulama Indonesia mengenai bunga yang secara garis besar terbagi pada tiga kelompok yaitu; kelompok yangmenghalalkan, kelompok yang mengatakan syubhat dan kelompok yangmengharamkan. Hal ini sangat menentukan respon masyarakat terhadap bank Syariah. Umar Syihab, salah seorang ulama NU (Nahdatul Ulama) sebagai representasi ulama berpendapat bahwa bunga bank adalah halal, didasarkan pendapatnya pada beberapa alasan. Pertama, jumlah bunga uang yang dipungut dan diberikan oleh bank kepada nasabah jauh lebih kecil dibandingkan dengan riba yang diberlakukan di jaman jahiliyah. Kedua, pemungut bunga bank tidak membuat bank itu sendiri dan nasabahnya memperoleh keuntungan besar atau sebaliknya tidak akan merasa dirugikan dengan pemberian bunga. Ketiga, tujuan pengambilan kredit dari debitor pada jaman jahiliyah adalah untuk konsumsi, sementara pada saat ini bertujuan produktif. Keempat, adanya kerelaan antara kedua belah pihak yang bertransaksi sebagaimana halnya kebolehan dalam jual-beli dengan asas kerelaan.¹³

Adapun pendapat Majelis Tarjih Muhammadiyah sebagai organisasi terbesar kedua di Indonesia memutuskan bahwa bunga bank yang diberikan oleh bank milik negara kepada nasabahnya, atau sebaliknya selama berlaku termasuk ke dalam perkara syubhat. Akan tetapi dari faktor tersebut, hanya menyinggung bunga bank yang diberikan oleh bank

¹² Bahtiar Effendy, 1998, *Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Paramadina, hal.305

¹³ Umar Syihab, 1996, *Hukum Islam dan Tranformasi Pemikiran*, Semarang: Bina Utama, hal. 1270

negara, dengan menyatakan bahwa bunga yang diberikan oleh negara diperbolehkan, karena bunga yang diberikan masih tergolong rendah, jika dibandingkan dengan bunga pada bank swasta¹⁴

Organisasi Nahdatul Ulama sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, di samping Muhammadiyah, memutuskan masalah bunga bank tersebut dengan beberapa kali sidang, dengan terjadinya polarisasi pendapat pada tiga kelompok yaitu, haram, halal, dan Syubhat. Namun, meskipun terdapat perbedaan pandangan, Lajnah Bahsul Masa'il memutuskan bahwa yang lebih berhati-hati adalah pendapat pertama, yakni bunga bank haram¹⁵

Adanya perbedaan dikalangan umat Islam tidak menyurutkan munculnya perbankan syariah di Indonesia, rintisan praktek perbankan Islam di Indonesia dimulai pada awal periode 1980-an, melalui diskusi-diskusi bertemakan bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam pengkajian tersebut, untuk menyebut beberapa, di antaranya adalah Karnaen A Perwataatmadja, M Dawam Rahardjo, AM Saefuddin, dan M Amien Azis. Sebagai uji coba, gagasan perbankan Islam dipraktekkan dalam skala yang relatif terbatas di antaranya di Bandung (Bait At-Tamwil Salman ITB) dan di Jakarta (Koperasi Ridho Gusti). Sebagai gambaran, M Dawam Rahardjo dalam tulisannya pernah mengajukan rekomendasi Bank Syariat Islam sebagai konsep alternatif untuk menghindari larangan riba, sekaligus berusaha menjawab tantangan bagi kebutuhan pembiayaan guna pengembangan usaha dan ekonomi masyarakat. Jalan keluarnya secara sepintas disebutkan dengan transaksi pembiayaan berdasarkan tiga modus, yakni mudlarabah, musyarakah dan murabahah.

Prakarsa lebih khusus mengenai pendirian Bank Islam di Indonesia baru dilakukan tahun 1990. Pada tanggal 18 – 20 Agustus tahun tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta 22 – 25 Agustus 1990, yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja dimaksud disebut Tim Perbankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait. Sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut adalah berdirinya PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang sesuai akte pendiriannya, berdiri pada

¹⁴ Rifyal Ka'bah, 2001, *Hukum Islam di Indonesia Perspektif Muhammadiyah dan NU*, Jakarta. Universitas Yaris. hal. 63

¹⁵ Muhamad Syafi'i Antonio, 1999, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: Tazkia Institut. hal. 63

tanggal 1 Nopember 1991. Sejak tanggal 1 Mei 1992, BMI resmi beroperasi dengan modal awal sebesar Rp 106.126.382.000,-. Sampai bulan September 1999, BMI telah memiliki lebih dari 45 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.¹⁶

Setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang diikuti oleh berdirinya BPRS-BPRS lainnya dan terbuktinya perbankan syariah tidak terkena imbas dari krisis moneter pada tahun 1998 maka akhirnya diikuti oleh berdirinya perbankan-perbankan umum membangun perbankan berbasis syariah.¹⁷

3. Prospek Perbankan Islam di Indonesia

Jasa bank sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Jasa perbankan pada umumnya terbagi atas dua tujuan. Pertama, sebagai penyedia mekanisme dan alat pembayaran yang efisien bagi nasabah. Untuk ini, bank menyediakan uang tunai, tabungan, dan kartu kredit. Ini adalah peran bank yang paling penting dalam kehidupan ekonomi. Tanpa adanya penyediaan alat pembayaran yang efisien ini, maka barang hanya dapat diperdagangkan dengan cara barter yang memakan waktu. Kedua, dengan menerima tabungan darinasabah dan meminjamkannya kepada pihak yang membutuhkan dana, berarti bank meningkatkan arus dana untuk investasi dan pemanfaatan yang lebih produktif. Bila peran ini berjalan dengan baik, ekonomi suatu negara akan meningkat. Tanpa adanya arus dana ini, uang hanya berdiam di saku seseorang, orang tidak dapat memperoleh pinjaman dan bisnis tidak dapat dibangun karena mereka tidak memiliki dana pinjaman. Dalam Islam tidak diperbolehkan adanya dana yang mengendap atau tidak produktif¹⁸. Sehingga konsep perbankan syariah, yaitu bagaimana dana semua bisa produktif membangun ekonomi masyarakat.

Sementara itu, LPPS terakhir perbankan Syariah tahun 2006 Bank Indonesia Selama tahun 2006 jumlah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah mengalami peningkatan, yaitu masing-masing sebanyak 1 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 13 BPRS. Secara industri pada akhir 2005 terdapat 3 Bank Umum Syariah (BUS), 20 UUS dan 105 BPRS. Sejalan peningkatan tersebut, jaringan kantor bank syariah (termasuk kantor kas, kantor cabang pembantu dan Unit Pelayanan Syariah) juga mengalami peningkatan sebanyak 40 kantor sehingga menjadi 636 kantor pada akhir tahun 2006. Kinerja Bank

¹⁶ Peri Umar Farouk. Sejarah hukum perbankan syariah di Indonesiawww.omperi.wikidot.com/ tanggal akses 1 Januari 2008

¹⁷ Bedjo Santoso. Bank Syariah dan Perkembanganny.www.suaramerdeka.comtanggal akses 1 Januari 2008

¹⁸ Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, 6th Ed, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002

Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Selama tahun 2006 industri perbankan syariah mengalami peningkatan volume usaha sebesar Rp5,8 triliun sehingga pada akhir periode laporan mencapai Rp26,7 triliun. Peningkatan tersebut memperbesar pangsa aset perbankan syariah terhadap total aset perbankan nasional dari 1,4% pada akhir tahun 2005 menjadi 1,6% pada akhir 2006.

Sementara dari sisi aset, menurut Deputi Bank Indonesia Siti Fadrijah, perbankan syariah mengalami kenaikan menjadi Rp 29,2 triliun (1,69 persen dari total aset industri perbankan) jika dibandingkan akhir 2006 yang berjumlah Rp 26,7 triliun (1,55 persen dari total aset industri perbankan). Untuk dana pihak ketiga (DPK), posisi Juni 2007 adalah sebesar Rp 22,71 triliun, meningkat dibandingkan akhir 2006 yang sebesar Rp 20,67 triliun. Pembiayaan atau kredit per Juni 2006 adalah sebesar Rp 22,97 triliun, naik dibandingkan akhir 2006 yang sebesar Rp 20,44 triliun. Sedangkan untuk FDR (Financing to Deposit Ratio/LDR) per Juni 2007 adalah 101,1 persen, naik dari posisi akhir 2006 yang sebesar 98,9 persen. BI menargetkan pada 2007 ini total aset perbankan syariah tumbuh menjadi 2,8 persen dari total aset industri perbankan. Serta pada tahun 2008 mencapai 5 persen dan akan tumbuh pada 2015 menjadi 15 persen.¹⁹

Ini menandakan perkembangan perbankan syariah di Indonesia adalah sesuatu yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Perlu adanya perhatian dari semua pihak, bahwa prospek perbankan syariah akan mampu memberikan nilai (value) yang besar kepada perekonomian nasional.

Aspek Hukum Dan Peraturan Pendukung Perbankan Syari'ah

1. Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia

Sebagaimana disampaikan diatas, perbankan syariah di Indonesia berjalan cukup menjanjikan walau geraknya tidak secepat perbankan konvensional, hal ini akibat dari sistem dan perangkat hukum yang mendukung perbankan syariah tidak memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi perbankan syariah untuk berkembang. Kita bisa melihat sebelum adanya revisi terhadap undang-undang perbankan atau munculnya UU No 10 tahun 1998 tentang perbankan, tidak ada perangkat hukum yang mendukung sistem operasional bank syariah, kecuali UU No 7 Tahun 1992 dan PP No 72 Tahun 1992. Dalam UU No 7 Tahun 1992 itu keberadaan perbankan syariah dipahami sebagai bank bagi hasil serta perbankan

¹⁹ Detikfinance. Rasio Kredit Macet Bank Syariah Semester I Naik. Senin, 30/07/2007 tanggal akses 15 Januari 2008

syariah harus tunduk kepada peraturan perbankan umum yang biasa kita sebut bank konvensional.

Setelah adanya revisi terhadap peraturan perundang-undangan perbankan yaitu munculnya UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan terhadap UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa Bank Syariah adalah Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dalam menjalankan aktivitasnya, Bank Syariah menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:

Prinsip Keadilan. Prinsip ini tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara Bank dengan Nasabah.

Prinsip Kesederajatan. Bank Syariah menempatkan nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun Bank pada kedudukan yang sama dan sederajat. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, risiko, dan keuntungan yang berimbang antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun Bank.

Prinsip Ketentraman. Produk-produk Bank Syariah telah sesuai dengan prinsip dan kaidah Muamalah Islam, antara lain tidak adanya unsur riba serta penerapan zakat harta. Dengan demikian, nasabah akan merasakan ketentraman lahir maupun batin.

Pelaksanaan prinsip-prinsip di atas lah yang merupakan pembeda utama antara bank syariah dengan bank konvensional.²⁰

Bank Syari'ah / Islam dalam sistem perbankan Indonesia secara formal telah dikembangkan sejak tahun 1992 sejalan dengan diberlakukannya UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Namun demikian, UU tersebut belum memberi landasan hukum yang kuat terhadap pengembangan bank Syari'ah karena belum secara tegas mengatur keberadaan bank berdasarkan prinsip Syari'ah melainkan Bank Bagi Hasil. Pengertian Bank Bagi Hasil yang dimaksudkan dalam UU Perbankan No. 7 Tahun 1992 belum mencakup secara tetap pengertian Bank Syariah yang memiliki cakupan lebih luas dari bagi hasil. Demikian pula dengan ketentuan operasional, hingga tahun 1998 belum terdapat ketentuan operasional yang lengkap yang secara khusus mengatur kegiatan usaha Bank Syariah. Pada pasal 6 huruf (m) dan pasal (e) tidak disebutkan Bank Syari'ah (Syariah), akan tetapi hanya

²⁰ UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, lihat juga Muhammad Syafi'i Antonio. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press

Bank Bagi Hasil. Kemudian peraturan ini ditindaklanjuti dengan PP No. 72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil.

Pemberlakuan UU Perbankan No. 10 tahun 1998 yang mengubah UU No. 7 tahun 1992 yang diikuti dengan dikeluarkannya sejumlah ketentuan pelaksanaan dalam bentuk SK Direksi BI/Peraturan Bank Indonesia, telah memberi landasan hukum yang lebih kuat dan kesempatan yang lebih luas lagi bagi pengembangan perbankan Syari'ah di Indonesia. Perundang-undangan tersebut memberi kesempatan yang luas untuk pengembangan jaringan perbankan Syari'ah antara lain melalui ijin pembukaan Kantor Cabang Syari'ah (KCS) oleh bank konvensional. Dengan kata lain, Bank Umum dimungkinkan untuk menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan sekaligus dapat melakukannya berdasarkan prinsip syariah²¹.

UU No.10 tahun 1998 di atas menjadi dasar hukum penerapan Dual Banking System di Indonesia, efek dari hal tersebut adalah perbankan syariah tidak berdiri sendiri(mandiri), sehingga dalam operasionalisasinya masih menginduk kepada bank konvensional. Bila demikian adanya perbankan syariah hanya menjadi salah satu bagian dari program pengembangan bank konvensional.²² Untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh perbankan syariah maka dibutuhkan kemandirian perbankan syariah dengan pengaturan secara sendiri perbankan syariah.

Dalam UU No 10/1998 ini juga belum bisa maksimal karena dalam UU ini aspek perbankan syariah dan pendukungnya belum banyak yang dianut secara konsisten. Karena kalau dilihat dari potensi yang dimiliki perbankan syariah yang sungguh luar biasa, tidak mungkin perbankan syariah hanya mendapat porsi dibawah 5 % dari perbankan konvensional nasional, semestinya perbankan syariah bisa mendapatkan porsi 50 % bahkan bisa lebih dari itu, apabila legitimasi hukum yang diberikan sesuai dengan konsep syariah yang sebenarnya secara kaffah dan konsisten.

Hal ini juga disampaikan Ketua Dewan Syariah Nasional (DSN), KH Ma'ruf Amin. Menurut KH. Ma'ruf Amin, UU nomor 10/1998 belum terlaksana secara maksimal. Masih banyak yang harus diperbaiki dari UU tersebut, perbankan syariah dan perbankan konvensional memiliki karakter yang berbeda. Karena itu, perlu ada peraturan atau UU tersendiri dari perbankan syariah untuk mempercepat pertumbuhan dan perkembangan

²¹ Bisa dilihat.Sambutan Menteri Keuangan dengan disetujuinya rancangan UU tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, dalam UU Perbankan ,1999. cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, hal 2-3.

²² Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah di Indonesia. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press. hal. 33-34

perbankan syariah. Karena Idealnya market share (pangsa pasar) bank syariah dan bank konvensional itu fifty-fifty²³.

Ada revisi terhadap UU Bank Indonesia yaitu UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia (BI) memberikan support terhadap perkembangan perbankan syariah di Indonesia dimana dalam UU No. 23/1999 menugaskan BI untuk mempersiapkan perangkat peraturan atau fasilitas-fasilitas penunjang yang mendukung operasional Bank Syari'ah. Kedua UU tersebut di atas menjadi dasar hukum penerapan Dual Banking System di Indonesia. Dual Banking System yang dimaksud adalah terselenggaranya dua sistem perbankan (konvensional dan syariah) secara berdampingan dalam melayani perekonomian nasional yang pelaksanaannya diatur dalam berbagai peraturan yang berlaku (Bank Indonesia, Oktober 2001).²⁴

Peran Bank Indonesia sebagai Bank Central Indonesia yang memegang otoritas moneter adalah membantu bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas. Menurut pasal. 11 ayat 1 UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia adalah dapat memberi kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah untuk jangka waktu paling lama sembilan puluh (90) hari kepada bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek bank tersebut. Hanya saja kesulitan terjadi ketika UU tersebut juga menentukan bahwa bank konvensional maupun bank syariah wajib memberikan jaminan berupa agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan serta nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diterimanya. Sedangkan maksud agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan adalah meliputi surat berharga atau tagihan yang diterbitkan oleh pemerintah atau badan hukum lain yang mempunyai otoritas untuk itu. Sedang bagi perbankan syariah untuk dapat menyediakan agunan berupa surat-surat berharga dan/atau tagihan yang tidak berbunga, belum mungkin karena pasar uang (financial market) yang berdasarkan prinsip syariah belum berkembang di Indonesia²⁵.

2. Peraturan Pendukung Perbankan Syariah di Indonesia

Keberadaan UU nomor 10/1998 tentang perbankan dan UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia menjadi landasan utama penunjang perbankan syariah di Indonesia saat ini,

²³ Bank Indonesia, 2002, Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia. www.bi.go.id , tanggal akses 1 Januari 2008

²⁴ Rachmat Syafe'i, Tinjauan Yuridis terhadap Perbankan Syariah, www.pikiran-rakyat.com, tanggal akses 1 Januari 2008

²⁵ Syamsul Anwar, 2001, "al Massarif al Islamiah wa-al Qanon al Massrifi fi Indonesia" , Al -Jami'ah, Vol. 39, hal.485

dengan berbagai kelemahan dari kedua peraturan perundang-undangan tersebut, ditambah lagi yang menjadi persoalan sekarang adalah peraturan pendukung terkait perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Tanpa adanya peraturan pendukung terhadap alat-alat dari transaksi perbankan syariah akan memenuhi kesulitan bahkan bisa fatal. Peraturan pendukung perbankan syariah dimaksud adalah tentang peraturan BI tentang operasional perbankan syariah, Obligasi, Pasar Modal, Hukum Perdata dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah.

Pertama, UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI) mengamanatkan kepada BI untuk mempersiapkan perangkat peraturan atau fasilitas-fasilitas penunjang yang mendukung operasional Bank Syariah. Dalam upaya mendorong pertumbuhan industri perbankan syariah yang masih berada dalam tahap awal pengembangan, beberapa hal penting yang perlu mendapatkan perhatian oleh BI antara lain: Kerangka dan perangkat pengaturan Operasional perbankan syariah belum lengkap; Pengaturan Cakupan pasar masih terbatas; Institusi pendukung yang belum lengkap dan efektif; Efisiensi operasional perbankan syariah yang masih belum optimal; perlu adanya aturan sistem bagi hasil dan transaksi dalam perbankan syariah serta aturan investasi asing di perbankan syariah (sebelum adanya UU atau PP Investasi di bidang perbankan syariah).²⁶ Peran ini dirasa kurang dari Bank Indonesia, masih banyak yang harus diperhatikan oleh Bank Indonesia terkait pembuatan peraturan atau aturan main perbankan di Indonesia, sehingga posisi perbankan syariah dan konvensional berada dalam satu tingkatan yang sama.

Bank Indonesia sebagai Bank central Indonesia dengan hak dan otoritas yang dimiliki mestinya lebih leluasa membuat suatu kebijakan yang lebih komprehensif terkait dengan kebijakan perkembangan perbankan syariah. Peran bank Indonesia sungguh luar biasa kalau melihat amanah yang diberikan oleh UU. 23 Tahun 1999, sekarang tinggal bagaimana BI memainkan perannya ke depan terkait perkembangan perbankan syariah di Indonesia.

Kedua, Terkait dengan surat-surat berharga atau surat utang negara (SUN) di Indonesia yang berdasar syariah belum diatur sehingga dalam pelaksanaannya akan memenuhi banyak rintangan dan berdampak kepada pemahaman investasi dari aspek syariah pada sisi yang berbeda. Pada tahun 2006 saja negara-negara Timur Tengah (Timteng) menawarkan dana hingga 8 miliar dolar AS, atau setara dengan Rp 71 triliun, untuk membeli obligasi syariah atau Sukuk Indonesia. Dana dari hasil penerbitan Sukuk itu

²⁶ Bank Indonesia, 2002 . Bagian II Manfaat dan Tantangan Pengembangan. www.bi.go.id, tanggal akses 1 Januari 2009

nantinya digunakan membiayai proyek- proyek kelistrikan. Negara kaya raya dari Timur tengah kini memiliki dana yang melimpah ruah akibat tingginya harga minyak dunia. Di tengah limpahan duit, negara-negara Timteng itu kelimpungan mencari tempat investasi. Sebab sampai sekarang beberapa negara di Eropa dan Amerika menutup diri akibat peristiwa pengeboman menara kembar WTC, atau peristiwa yang dikenal dengan sebutan 9/11. Sebagai pengganti, negara-negara Timteng membidik Asia, termasuk Indonesia untuk menempatkan dana-dananya tersebut.²⁷

Kalau kita lihat UU No 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara/ obligasi kalau dipakai landasan obligasi syariah maka akan rancu, karena dalam UU tersebut masih banyak kata-kata secara tidak langsung berkaitan dengan bunga yang sangat bertentangan dengan konsep syariah atau riba. Sehingga dalam kenyataannya obligasi korporasi dengan prinsip syariah telah mencapai belasan (14 sampai saat ini, 6 mudharabah dan 8 ijarah). Contoh kasus, Obligasi Syariah Indosat tidak mempunyai acuan hukum positif seperti UU atau peraturan Bapepam yang menjadi naungannya. Sebagai gantinya Obligasi Syariah Indosat bernaung di bawah Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No 32 tentang Obligasi Syariah dan No 33 tentang Obligasi Syariah Mudharabah. Kasus lainnya, Obligasi korporasi dengan prinsip syariah yang sesudahnya juga dapat bernaung di bawah Fatwa DSN MUI No 41 tentang Obligasi Syariah Ijarah. Obligasi Syariah dalam fatwa-fatwa yang telah disebutkan mengalami redefinisi sebagai Surat Berharga Jangka Panjang berdasarkan prinsip syariah sehingga dapat diperjual belikan.

Berangkat dari kasus-kasus ini, kalau dilihat dari kaca mata hukum dan peradilan, maka hal ini cukup meragukan, sehingga untuk memberikan kekuatan hukum sesuai dengan sistem hukum di Indonesia maka perlu adanya UU tersendiri mengenai obligasi syariah, sehingga mampu memberikan jaminan kepastian hukum kepada investor dan lainnya.

Ketiga, mengenai perangkat pendukung perbankan syariah sebagaimana perbankan konvensional, maka perlu diatur perdagangan saham perbankan syariah yaitu pasar modal berprinsip syariah. Kegiatan Pasar Modal di Indonesia diatur dalam undang-undang No. 8 tahun 1995 ("UUPM"). Pasal 1 butir 13 UU 8/95 menyatakan bahwa "Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan Perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek". Sedangkan Efek, dalam UUPM Pasal 1 butir 5 dinyatakan sebagai: "surat berharga yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham obligasi,

²⁷ www.indomedia.com, Obligasi Syariah tanggal akses 1 Januari 2008

tanda bukti hutang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak kegiatan berjangka atas Efek dan setiap derivatif Efek”.

UU No. 8 Tahun 1995 ini tidak membedakan apakah kegiatan Pasar Modal tersebut dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah atau tidak. Dengan demikian, berdasarkan UUPM kegiatan Pasar Modal di Indonesia dapat dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan dapat pula dilakukan tidak sesuai dengan prinsip syariah. (KarimSyah Law Firm, 2005. *Perlunya Peraturan Perundang-undangan Mengenai Pasar Modal Berdasarkan Syariah*. Jakarta) Sehingga dalam pelaksanaannya bagi perbankan syariah akan memberikan ketidak pastian apakah sesuai dengan prinsip syariah atau tidak. Maka dari itu, perlu sekiranya pembuatan perangkat hukum terkait dengan keberadaan pasar modal syariah untuk mendukung perjalanan perbankan syariah.

Keempat, Sebelum adanya amandemen terhadap UU No 7/1989 tentang Peradilan Agama menjadi kendala hukum di Indonesia, kewenangan mengadili sengketa perbankan Islam ada ditangan Pengadilan Negeri, sedang pengadilan negeri tidak menggunakan syariah sebagai landasan hukum bagi penyelesaian perkara. Dan kita tahu wewenang Pengadilan Agama telah dibatasi UU No. 7 Tahun 1989. Institusi ini hanya dapat memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menyangkut perkawinan, warisan, waqaf, hibah, dan sedekah. Pengadilan Agama tidak dapat memeriksa perkara-perkara di luar kelima bidang tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, kepentingan untuk membentuk lembaga permanen yang berfungsi untuk menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa perdata di antara bank-bank Syariah dengan para nasabah sudah sangat mendesak, maka didirikan suatu lembaga yang mengatur hukum materi dan/atau berdasarkan prinsip syari'ah. Di Indonesia, badan ini dikenal dengan nama Badan Arbitrase Muamalah Indonesia atau BAMUI, yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan MUI²⁸ Tapi saying sampai sebelum UU No 7/1989 tentang Peradilan Agama diamandemen, badan tersebut belum bekerja dan sengketa perdata di antara bank-bank Syari'ah dengan para nasabah diselesaikan di Pengadilan Negeri.²⁹ Dengan keluarnya UU No 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No 7/1989 tentang Peradilan Agama, telah disahkan oleh Presiden Republik Indonesia. Kelahiran Undang-Undang ini membawa

²⁸ Muhamad Syafii Antonio, 2001. Op.cit

²⁹ Maman H. Somantri, 2002 “Indonesia Sharia Banking Development”, Seminar On Islamic Economi Studies, Sahid Hotel: Yogyakarta, 12-13 Oktober.hal.7

implikasi besar terhadap perundang-undangan yang mengatur harta benda, bisnis dan perdagangan secara luas.

Pada pasal 49 point i disebutkan dengan jelas bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah. Dalam penjelasan UU tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi :

1. Bank syariah,
2. Lembaga keuangan mikro syari'ah,
3. Asuransi syari'ah,
4. Reasuransi syari'ah,
5. Reksadana syari'ah,
6. Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah,
7. Sekuritas syariah,
8. Pembiayaan syari'ah,
9. Pegadaian syari'ah,
10. Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah dan
11. Bisnis syari'ah.

Namun, wewenang yang dimiliki oleh pengadilan tersebut, tidak akan berjalan sesuai harapan konsep syariah tanpa didukung oleh perangkat peraturan yang komprehensif dari hukum perdata di Indonesia, karena perangkat hukum yang digunakan adalah kitab Undang-undang hukum perdata (KUHP) yang notabene belum bersesuaian dengan hukum perdata Islam.

Untuk itu perlu adanya hukum perdata Islam (syariah) yang akan mengatur sengketa perdata dalam perbankan syariah. Hal ini dirasa sangat penting untuk menghindari adanya ambiguitas hukum, disatu sisi konsep syariah diterapkan dalam perbankan syariah, tapi disisi lain penyelesaian perkara terkait perbankan syariah dilakukan berdasar hukum yang notabene peninggalan belanda.

3. Aspek Hukum Perbankan Syariah di Malaysia.

Dari beberapa uraian tentang aspek hukum perbankan syariah di Indonesia, alangkah akan lebih menambah wawasan hukum perbankan syariah di Indonesia apabila kita mencoba melihat aspek hukum perbankan syariah di Malaysia. Struktur regulasi yang

mengatur perbankan syariah di Malaysia cukup menarik untuk dicermati, karena mengawinkan sistem hukum common law dengan sistem hukum Islam secara komprehensif. Malaysia telah menyiapkan berbagai legal frame work bagi perkembangan perbankan syariah secara komprehensif, selain diatur secara mandiri perbankan syariah telah didukung oleh instrumen pasar modal syariah, asuransi syariah serta berbagai infrastruktur hukum syariah yang lainnya.

Malaysia melakukan pemisahan peraturan perundang-undangan mengenai perbankan syariah dari sistem perbankan konvensional secara bertahap dan dari satu sisi ke sisi yang lain. Pemisahan tersebut dimulai dengan dikeluarkannya Islamic Bank Act (IBA) yang berlaku pada 7 April 1983, pada undang-undang tersebut Bank Negara Malaysia diberikan kekuasaan untuk melakukan supervisi kepada bank syariah. Sisi lain yang digarap adalah pengaturan mengenai investasi yang dilakukan dengan mengundang Government Investment Act 1983, pada saat tersebut pemerintah Malaysia mengeluarkan Government Investment Issue (GII), yaitu surat berharga pemerintah yang dikelola menggunakan prinsip-prinsip Syariah. Dalam hal ini GII dianggap sama dengan aset lancar, Bank Islam dapat melakukan penanaman modal pada GII agar mendapatkan bantuan pinjaman likuiditas dari pemerintah.³⁰

Perkembangan sistem perbankan ganda di Malaysia berlangsung dalam dua tahapan besar. Tahapan pertama berlangsung pada tahun 1990, pada tahapan ini perbankan konvensional dan perbankan syariah berjalan secara beriringan dengan mekanisme pasar yang lebih terbuka. Tahap kedua berlangsung sejak tahun 2001, dimana perbankan syariah menjadi bahan utama dari bangunan keuangan nasional Malaysia. Perbankan syariah di Malaysia berkembang maju dan komprehensif sehingga dapat menyumbang pemasukan nasional secara kualitatif dan kuantitatif guna memenuhi kebutuhan ekonomi negara.³¹

Adanya peraturan yang terpisah di Malaysia baik mengenai perbankan syariah, obligasi syariah, pasar modal syariah serta infrastruktur atau perangkat pendukung berupa peraturan yang terkait dengan operasional perbankan syariah oleh bank central Malaysia memberikan landasan yang kuat dalam perjalanan perbankan syariah di Malaysia

KESIMPULAN

³⁰ Roza Asyhari. 2007. Konfigurasi Sistem Perbankan Syariah Malaysia www.rozaqasyhari.multiply.com tanggal akses 1 Januari 2008

³¹ Roza Asyhari. 2007. Sejarah Perkembangan Perbankan Malaysia www.rozaqasyhari.multiply.com tanggal akses 1 Januari 2008

Berdasarkan uraian mengenai sejarah perbankan di dunia dan Indonesia, prospek perbankan syariah di Indonesia, aspek hukum serta peraturan pendukung perbankan syariah di Indonesia, dan perbandingan hukum syariah dengan Malaysia, dapat disimpulkan bahwa prospek perbankan syariah di Indonesia sangat menjanjikan dalam memberikan kontribusi terhadap perekonomian bangsa dan negara. Namun, diperlukan adanya regulasi yang lebih mandiri dan komprehensif untuk mengatur perbankan syariah secara menyeluruh. Selain itu, Bank Indonesia perlu menunjukkan keberanian dalam menciptakan terobosan baru dan melakukan pengawasan melalui kebijakan-kebijakan inovatif yang mendukung perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Tidak kalah penting, diperlukan regulasi pendukung yang mandiri dan spesifik terkait berbagai sektor yang relevan, seperti obligasi syariah, pasar modal syariah, dan perdata syariah, guna memperkuat ekosistem perbankan syariah secara keseluruhan.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

M dan MR Ridawati memberikan kontribusi yang saling melengkapi. M berperan dalam merumuskan ide utama, mengumpulkan literatur, dan menyusun kerangka tulisan, khususnya terkait analisis kebijakan pengembangan produk perbankan syariah di Indonesia. Sementara itu, MR berfokus pada analisis data, pengembangan argumentasi mengenai inovasi produk perbankan syariah, serta tinjauan komparatif kebijakan dengan negara lain sebagai bahan rekomendasi strategis. Kolaborasi ini menghasilkan artikel yang komprehensif dan diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan sektor perbankan syariah di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada Institut Agama Islam (IAI) Qomarul Huda Bagu atas segala bentuk dukungan yang diberikan dalam proses penelitian ini. Bantuan, fasilitas, serta dorongan yang diberikan oleh institusi ini telah menjadi kontribusi yang sangat berarti dalam kelancaran dan keberhasilan penelitian yang dilakukan. Semoga segala dukungan tersebut menjadi amal kebaikan yang mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press
Ahmed el Najjar, 1977, *Minhaj al Sahwa al Islamiyah*, Kairo: Dar Wihdan

- Bahtiar Effendy, 1998, *Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Paramadina
- Karnaen Perwataatmadja dan M. Syafii Antonio, 1992, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, 6th Ed, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Muhamad Syafi'i Antonio, 1999, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: Tazkia Institut
- Muhammad Syafi'i Antonio. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press
- Rifyal Ka'bah, 2001, *Hukum Islam di Indonesia Perspektif Muhammadiyah dan NU*, Jakarta: Universitas Yaris
- Sultan Remy Sjahadeini, 1999, *Perbankan Islam*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti
- Taqyuddin An-Nabhani, 2000. *Membangun sistem ekonomi alternative Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Umar Syihab, 1996, *Hukum Islam dan Tranformasi Pemikiran*, Semarang: Bina Utama,
- Syamsul Anwar, 2001, *"al Massarif al Islamiyah wa-al Qanon al Massrifi fi Indonesia"*, Al -Jami'ah, Vol. 39
- Endang Sih Prapti. Masa Depan Ekonomi Alternatif di Indonesia. Jurnal equilibrium FE UGM
- Agustianto. *Kerapuhan Kapitalisme, Perspektif Ekonomi Islam* www.pesantrenvirtual.com. Tanggal akses 1 Januari 2008
- Bank Indonesia, 2002, *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia*. www.bi.go.id , tanggal akses 1 Januari 2008
- Bank Indonesia, Oktober 2001. "Perbankan Syari'ah Nasional: Kebijakan dan Perkembangan", www.bi.co.id tanggal akses 1 Januari 2008
- Bank Indonesia, 2002 . Bagian II Manfaat dan Tantangan Pengembangan. www.bi.go.id, tanggal akses 1 Januari 2008
- Bank Indonesia. 2006. *LPPS Perbankan Syariah*. www.bi.co.id tanggal akses 1 Januari 2009
- Bedjo Santoso. *Bank Syariah dan Perkembangannya*. www.suaramerdeka.com tanggal akses 1 Januari 2008
- Detikfinance. *Rasio Kredit Macet Bank Syariah Semester I Naik*. Senin, 30/07/2007 tanggal akses 15 Januari 2008
- Maman H. Somantri, 2002 "Indonesia Sharia Banking Development", Seminar On Islamic Economi Studies, Sahid Hotel: Yogyakarta, 12-13 Oktober
- Rachmat Syafe'i, *Tinjauan Yuridis terhadap Perbankan Syariah*, www.pikiran-rakyat.com, tanggal akses 1 Januari 2008
- Rozaq Asyhari. *Konfigurasi Sistem Perbankan Syariah Malaysia* www.rozaqasyhari.multiply.com tanggal akses 1 Januari 2008
- Roza Asyhari. 2007. *Sejarah Perkembangan Perbankan Malaysia* www.rozaqasyhari.multiply.com tanggal akses 1 Januari 2008
- ———, *Sejarah bukum perbankan syariah di Indonesia* www.omperi.wikidot.com/ tanggal akses 1 Januari 2008
- Zainul Arifin, Drs. MBA, *Perkembangan bank Islam di Indonesia*. www.shariablif.wordpress.com tanggal akses 16 Januari 2007
- www.erasoslem.com, *Ekonomi Syariah di Indonesia, Bukan Alternatif tapi Kebaruan*. tanggal akses 16 Januari 2008
- www.indomedia.com, *Obligasi Syariah* tanggal akses 1 Januari 2008
- UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan

UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

UU No 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No 32 *tentang Obligasi Syariah*

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No 33 *tentang Obligasi Syariah Mudharabah*

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No 41 *tentang Obligasi Syariah Ijarah*

Q.S. al-Baqarah : 278-279

Copyright Holder :

© Muaidi. (2022).

First Publication Right :

© TAFACQUH : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah